



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU

TAHUN 2014 - 2019

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau disusun dengan mengacu kepada Revisi Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau 2014–2019 serta mempedomani Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, target, indikator *outcome*, indikator *output*, dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau.

Penyusunan Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2014–2019 ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah yaitu pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan dan aset daerah dan juga untuk mendukung fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Penyusunan Revisi dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau juga dilakukan untuk melaksanakan dan mewujudkan implementasi *good financial governance* terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi, perencanaan, dan manajemen keuangan dan aset daerah yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai implementasi dari visi dan misi menuju terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik, profesional dan terpercaya/handal.

Dengan ditetapkannya Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau 2014 – 2019 ini, maka selanjutnya dokumen Revisi Renstra harus menjadi acuan masing-masing bidang dan sekretariat di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau dalam meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran dan target yang harus dicapai khususnya selama periode 2017 – 2019.

Pekanbaru, Februari 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



SYAHRIL ABDI, AP, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
a) Maksud	4
b) Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN	6
2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
a) Kedudukan	6
b) Tugas dan Fungsi.....	6
c) Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	32
a) Tantangan	32
b) Peluang	33
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	42
BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN	43
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	47
6.1 Rencana Program	47
6.2 Rencana Kegiatan	48
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII : PENUTUP	54

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	8
Tabel 2.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan	22
Tabel 2.2 Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan.....	23
Tabel 2.3 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan	23
Tabel 2.4 Komposisi PNS Berdasarkan Eselon	24
Tabel 2.5 Daftar Inventaris	24
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan	29
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Riau	31
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
Tabel 3.2 Analisis SWOT	39
Tabel 3.3 Matriks Strategi	41
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD (Lampiran I)	
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif BPKAD Provinsi Riau (Lampiran II)	



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019.**

Pasal 1

Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2014-2019 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. Bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 4

Untuk evaluasi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilakukan penyesuaian sebagai berikut :

- a. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- b. Indikator Program tahun 2015 dan tahun 2016 disamakan dengan Indikator Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan.
- c. Indikator Kegiatan tahun 2015 dan tahun 2016 menyesuaikan dengan Perubahan Indikator tahun 2017-2019.
- d. Pagu Anggaran tahun 2015 dan tahun 2016 merupakan Realisasi Anggaran.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.784/XI/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungkan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017-2019 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Acara Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **28 FEBRUARI 2018**

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

WAN, THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **28 FEBRUARI 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR **12**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RenstraPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 telah dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan nasional dan sejalan dengan hasil evaluasi RPJMD melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018. Sejalan dengan hal tersebut, dan dengan memperhatikan perubahan Perangkat Daerah maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2017, 2018 dan 2019, sesuai dengan RPJMD Perubahan dimaksud. Sedangkan program dan kegiatan tahun 2014-2016 telah tertuang dalam Renstra SKPD sebelumnya.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036*);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra PD Tahun 2014-2019 dimkasudkan untuk menentukan arah kebijakan OPD berdasarkan tugas dan fungsi tahun 2014-2019 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2014-2019.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014-2019;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINSIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:


1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;
4. Rumah Sakit Jiwa Tampan;
5. Rumah Sakit Petala Bumi Provinsi Riau;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

21. Dinas Kebudayaan;
22. Dinas Kelautan dan Perikanan;
23. Dinas Pariwisata;
24. Dinas Tanaman Pangan, Holtikulturan dan Perkebunan;
25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Dinas Perindustrian;
28. Satuan Polisi Pamong Praja.
29. Sekretariat Daerah;
30. Sekretariat DPRD;
31. Inspektorat Daerah;
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
34. Badan Pendapatan Daerah;
35. Badan Kepegawaian Daerah;
36. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
37. Badan Penelitian dan Pengembangan;
38. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
39. Badan Penghubung;
40. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Perencanaan dalam dokumen Renstra PD ini terutama ditekankan pada perubahan untuk perencanaan tahun 2017, 2018 dan 2019. Perubahan tersebut meliputi tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2017, 2018 dan 2019 berdasarkan RPJMD.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja beserta tergetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Riau, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “ **Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur** ”.

Pt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

WAN HAMZIN HASYIM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Badan, BPKAD berada bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bahwasanya terjadi Perubahan Struktur Organisasi BPKAD menjadi Satu Sekretariat dan Empat Bidang dengan masing – masing tiga Kasubbag/Kasubbid. Sehubungan dengan itu agar efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Provinsi Riau perlu melakukan penyusunan Revisi Renstra BPKAD Provinsi Riau 2014 – 2015.

Berkenaan dengan hal itu Revisi Renstra BPKAD Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan keselarasan dan keterkaitan dengan Revisi RPJMD Provinsi Riau serta tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur 92 Tahun 2016. Untuk itu beberapa dokumen yang ada dijadikan acuan dasar dalam penyusunan Renstra ini, antara lain RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005- 2025 dan Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Revisi Renstra merupakan langkah

awal dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dibuat dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas yang disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dalam upaya mengantisipasi tuntutan yang cepat dari masyarakat terutama *stakeholders* melalui pelayanan yang mudah, tepat, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014-2019 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) ;

23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau;
25. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud penyusunan Revisi Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 serta sebagai pedoman menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan tahunan ke depan yang berhubungan dengan Proses Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
3. Kerangka dasar bagi BPKAD Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Mensinergikan seluruh kemampuan dan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam menjawab tuntutan perkembangan pembangunan berdasarkan tatanan regional, nasional maupun global.
5. Memudahkan aparatur BPKAD Provinsi Riau dalam mencapai tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

b) Tujuan

Tujuan dari penyusunan Revisi Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman baku dalam penyelenggaraan tugas-tugas administratif pemerintahan secara efektif dan sistematis;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar fungsi pemerintah daerah dalam ruang dan waktu;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014-2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014-2019.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi , sumber daya serta pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menguraikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan visi dan misi yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap misi serta menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama periode 2014-2019.

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menguraikan tentang rencana kerja lima (5) tahunan yang terdiri dari program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sebagai instrumen penjabaran dan pelaksanaan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama periode 2014-2019.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a) Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

b) Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

- I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- II. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
3. Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran

IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penerimaan Daerah;
2. Subbidang Belanja Daerah;
3. Subbidang Pengelola Kas Daerah.

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :


1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
3. Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan

VI. Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
3. Subbidang Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016

Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah digambarkan sebagai berikut :

I. Sekretariat

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Kepegawaian Umum.

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan Program

Tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan penganggaran Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing – masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. menyiapkan data dan usulan belanja hibah/bantuan sosial untuk bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan rancangan pengembangan Sistem dan Informasi Keuangan Daerah;
- h. mengelola sistem informasi keuangan daerah website, situs serta portal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- i. mempersiapkan bahan – bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan serta rapat koordinasi teknis;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;
- k. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan dan aset;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Keuangan Barang Milik Daerah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;

- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bidang Anggaran Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penyusunan anggaran, Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran, dan Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;

Fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Anggaran Daerah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Anggaran Daerah terdiri dari :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran

Tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
- c. melaksanakan review atas usulan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. melakukan verifikasi dan evaluasi rancangan anggaran kas pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- e. melaksanakan penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

Tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- c. menyelenggarakan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- e. menyiapkan dan menyusun pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- f. menyiapkan bahan dan analisis usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran

Tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;
- c. Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Melaksanakan fasilitasi terkait pengelolaan anggaran Kabupaten/Kota;
- f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Menghimpun dan mengolah data anggaran Kabupaten/Kota;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Daerah, Subbidang Pengelola Kas Daerah dan Subbidang Belanja Daerah.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Perbendaharaan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penerimaan Daerah

Tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;

- c. Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Melaksanakan fasilitasi terkait pengelolaan anggaran Kabupaten/Kota;
- f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Menghimpun dan mengolah data anggaran Kabupaten/Kota;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Pengelola Kas Daerah

Tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengelola Kas Daerah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Pengelola Kas Daerah;
- c. Melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang telah ditunjuk;
- d. Menyiapkan dokumen Surat Penyediaan Dana dan Uang Persediaan;
- e. Melakukan verifikasi administrasi dan rekomendasi usulan penunjukkan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
- f. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. Mempersiapkan buku kas umum bendahara umum;
- h. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan rekening Koran;
- i. Melaksanakan analisa data penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek;
- j. Melaksanakan pengelolaan kas anggaran;
- k. Melaksanakan penyusunan anggaran kas Pemerintah Provinsi

- l. Menyusun, menyediakan, dan menyampaikan laporan posisi kas secara periodik;
- m. Menyimpan uang dan surat berharga;
- n. Melakukan proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang pembukaan dan penutupan rekening bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah, dan seluruh rekomendasi dan perikatan pendukung pelaksanaan perbendaharaan;
- o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengelola Kas Daerah;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Belanja Daerah

Tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Belanja Daerah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan registrasi Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
- d. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar;
- e. Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- f. Melaksanakan pengadministrasian, laporan pemungutan dan pemotongan Piutang Pihak Ketiga;
- g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
- h. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. Melaksanakan kordinasi dan pembinaan perbendaharaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
- j. Melaksanakan verifikasi terhadap laporan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban dan fungsional;
- k. Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan rekening koran;
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Belanja Daerah; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi, Subbidang Analisa Data dan Pelaporan, dan Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi

Tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
- c. Menghimpun dan memvalidasi Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Melakukan Jurnal Konsolidasi;
- e. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Bulanan dan Triwulanan Pemerintah Provinsi;
- f. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan prognosis Pemerintah Provinsi untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- g. Menganalisa jurnal memorial Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- h. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran;
- i. Menyusun Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
- j. Menyusun Neraca Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Neraca;

- k. Mengkompilasi dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan

Tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
- c. Melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pada entitas akuntansi;
- d. Menghimpun, verifikasi dan rekonsiliasi Surat Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara;
- e. Menghimpun, verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Bulanan dan Triwulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Menghimpun, verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis enam bulan berikutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- g. Menghimpun dan menganalisa Kelengkapan Dokumen Jurnal Memorial;
- h. Menghimpun dan melakukan verifikasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- i. Melakukan Rekonsiliasi Aset di Neraca dan Sistem Barang Milik Daerah;
- j. Menyusun Laporan Operasional Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Operasional;
- k. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas;
- l. Menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Arus Kas;
- m. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n. Menganalisa dan menyusun kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi;

- o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Analisa Data dan Pelaporan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi terkait pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan kabupaten/kota;
- e. Menghimpun dan mengolah data pelaporan keuangan Kabupaten/Kota;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:

1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d. Melaksanakan proses penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- e. Melaksanakan pendataan/inventarisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- f. Mengumpulkan, menyusun dan meneliti daftar rekapitulasi hasil pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Mengumpulkan, menyusun dan meneliti laporan daftar inventarisasi barang dan rekapitulasi daftar inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan proses penetapan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

- d. Melaksanakan proses pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada pengelola barang;
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- f. Menyimpan seluruh dokumen asli kepemilikan barang milik daerah Pemerintah Provinsi;
- g. Mengelola dan mengoptimalkan barang milik daerah;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan proses penilaian barang milik daerah;
- d. Melaksanakan proses pemindahtanganan barang milik daerah;
- e. Melaksanakan proses pemusnahan barang milik daerah;
- f. Melaksanakan proses penghapusan barang milik daerah;
- g. Menyiapkan bahan dan data Tuntutan Ganti Rugi terkait barang milik daerah;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jumlah pegawai per Desember 2017 adalah sebanyak 112 orang tidak termasuk pegawai tenaga honorer yang difungsikan dalam rangka membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN JABATAN

No	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	1
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
7.	Kepala Subbagian Perencanaan Program	1
8.	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
9.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	1
10.	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran	1
11.	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran	1
12.	Kepala Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran	1
13.	Kepala Subbidang Penerimaan Daerah	1
14.	Kepala Subbidang Pengelola Kas Daerah	1
15.	Kepala Subbidang Belanja Daerah	1
16.	Kepala Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi	1
17.	Kepala Subbidang Analisa dan Pelaporan	1
18.	Kepala Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan	1
19.	Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	1

20.	Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	1
21.	Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1
22.	Staf	91
J U M L A H		112

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Tahun 2017

Bila dilihat dari jenjang pendidikannya, maka struktur pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan pendidikan dan eselon dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3.

Tabel 2.2
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 3	0	0
2.	Strata 2	14	13
3.	Strata 1	73	65
4.	Diploma 3	8	7
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	17	15
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	0	0
7.	Sekolah Dasar	0	0
J U M L A H		112	100

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Tahun 2017

Tabel 2.3
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN GOLONGAN

No	GOLONGAN	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	10
2.	Golongan III	85
3.	Golongan II	17
4.	Golongan I	0
	J U M L A H	112

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Tahun 2017

Struktur pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan Eselon tercantum dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN ESELON

No	ESELON	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	15
4.	Staf	91
	J U M L A H	112

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Tahun 2017

Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
DAFTAR INVENTARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Station Wagon	2
2	Speda Motor	9
3	Minibus	18
4	Pick Up	5
5	Sedan	1
6	Jeep	1
7	Pucikup Double Cabin	2
8	Microbus	1
9	Mesin Kalkulator	54

No	Jenis Barang	Jumlah
10	Meja Lain-Lain	2
11	Lemari Kayu	4
12	Kursi Rapat	1
13	Meja Komputer	14
14	Sofa	2
15	Ac Split	29
16	Televisi LED TV Samsung	4
17	Unit Power Supply	13
18	PC Unit	29
19	Note Book Lenovo	4
20	Scanner	1
21	Server	1
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	17
23	Kursi Kerja Pegawai	40
24	Slide Projector	6
25	Layar Film	1
26	Rak Besi/Metal	1
27	Brand Kas	1
28	Lemari Makan	1
29	Alat Penghancur Kertas	2
30	Alat Pemotong Kertas	1
31	Rak Kayu	1
32	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	3
33	Hecter	1
34	Lemari Es	1
35	AC Unit	2
36	Kompor Gas	1
37	Alat Dapur Lainnya	3
38	Tabung Gas	1
39	Radio	2
40	Camera Film	3
41	Dispenser	1
42	Alat Rumah Tangga Lainnya	2
43	Gorden	2
44	Alat Pemadam Portable	1
45	Laptop	7
46	Hard Disk	3
47	Printer	21
48	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1
49	Router	2
50	Peralatan Jaringan Lain-lain	8
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
53	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3

No	Jenis Barang	Jumlah
56	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1
57	Rak Arsip	1
58	Pemadam Api Otomatis	1
59	Troli	1
60	Almari Arsip Kaca	1
61	Rak Besi	6
62	Filling Kabinet (Fiesta)	1
63	Penyekat Ruangan Server	1
64	Meja Rapat	1
65	Meja Makan	1
66	Kursi Ruang Tunggu	1
67	Kulkas	1
68	Jam Dinding	1
69	Wallpaper (Rol)	1
70	Gorden (M2)	1
71	Mesin Fotocopy	2
72	Penghancur Kertas	2
73	Pompa Air	2
74	AC Standing	2
75	Vacum Cleaner	1
76	Alat Absensi (Solution)	4
77	Komputer PC All In One	12
78	Laptop	2
79	Notebook	6
80	iPad	2
81	Printer Dot Metrix	2
82	Printer	14
83	Printer Scanner DR	1
84	Lampu Hias	1
85	Komputer PC High End	4
86	Hardisk Server	8
87	Load Balancer Enterprice	2
88	Centralized Ap Outdoor	2
89	Centralized Ap Ceiling Indoor	4
90	Edge Point	1
91	Aplikasi Dashboard SIE	1
92	Fire Wall (Fortigate)	1
93	Plang Nama	20
94	Camera + Attachment	5
95	Proyektor + Attachment	1
96	Microphone/wireless Mic	1
97	Battery Charger	1
98	Peralatan Studio Visual Lain-lain	1
99	Handy cam	1
100	Off Air TV Monitor	1

No	Jenis Barang	Jumlah
101	Tripod Camera	1
102	Lensa Kamera	1
103	Mixer PVC	1
104	Loudspeaker	1
105	Handy Talky	15
106	Portable AMF + Wireless Mic (TOA)	2
107	Bracket LED TV	1
108	GPS	4
109	Mesin Bor	2
110	Perkakas Bengkel Lain-lain	5
111	Perkakas Bengkel Khusus Lain-lain	1
112	Elektrik Panel kontrol	1
113	Bor	1
114	Tangga Latihan	2
115	CRT Tester	1
116	Thermostat (penguji pemeriksaan termometer)	1
117	Insulation res meter MOD	1
118	Alat ukur lainnya	3
119	Kursi sofa	1
120	Scanner cable tester	1
121	power analyzer (fluke)	1
122	True RMS Digital Multimeter (Fluke)	1
123	Kabel Tester (gold tool)	1
124	Alat keamanan lain lain	4
125	Motion Sensor (uquity)	4
126	Temperatur Sensor (uquity)	4
127	Controler sirene (uquity)	2
128	Modal NVR (uquity)	1
129	IP Camera (uquity)	8

Sumber: KIB BPKAD Provinsi Riau

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diukur dalam periode waktu tertentu. Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan tugas dan fungsinya adalah :

1. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD;

3. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Tersusunnya Kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Tersedianya anggaran kas pemerintah daerah;
7. Terlaksananya penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
8. Terlaksananya evaluasi APBD/Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan pelaporan keuangan Kabupaten/Kota;
9. Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan dan aset daerah;
10. Terlaksananya pengelolaan sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi barang milik daerah;
11. Terlaksananya optimalisasi pengelolaan aset/barang milik daerah;
12. Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah yang dimutakhirkan.

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Riau

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kualitas penyusunan APBD/APBD-P sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	44 SKPD	44 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase kualitas penatausahaan APBD/P sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	44 SKPD	44 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	44 SKPD	44 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Persentase Laporan Keuangan Provinsi Riau sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	-	-	44 SKPD	44 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Pedoman Evaluasi Permendagri	-	-	-	44 SKPD	44 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Persentase Kab/Kota yang Pengelolaan Keuangan dan Asetnya baik	-	-	-	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kegiatan pelayanan dibidang pengelola keuangan daerah meliputi Persentase kualitas penyusunan APBD/APBD-P sesuai ketentuan yang berlaku, Persentase kualitas penatausahaan APBD/P sesuai ketentuan yang berberlaku, Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, Persentase Laporan Keuangan Provinsi Riau sesuai dengan Standar Akuntansi, Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Pedoman Evaluasi, dan Persentase Kab/Kota yang Pengelolaan Keuangan dan Asetnya baik. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah, dan yang resmi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada awal tahun anggaran 2015 bersamaan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Berikut hasil evaluasi kinerja BPKAD Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Badan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Riau

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	Rp 488.121.262.558,83	Rp 481.074.000.000,00	Rp 573.984.769.321,00	Rp 483.839.511.321,00	Rp 700.849.475.386,00	Rp 443.060.956.702,48	Rp 269.766.793.101,00	143,58%	92,10%	47,00%	0,00%			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 488.121.262.558,83	Rp 481.074.000.000,00	Rp 573.984.769.321,00	Rp 483.839.511.321,00	Rp 700.849.475.386,62	Rp 443.060.956.702,48	Rp 269.766.793.101,00	143,58%	92,10%	47,00%	0,00%			
Retribusi Daerah	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 154.742.000,00	Rp 151.994.300,00	Rp 137.581.300,00	Rp 28.728.000,00	0,00%	137,58%	9,58%	0,00%			
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 208.544.824.163,60	Rp 218.600.000.000,00	Rp 288.000.000.000,00	Rp 218.000.000.000,00	Rp 178.216.271.108,00	Rp 83.335.007.605,09	Rp 121.482.688.979,88	85,46%	38,12%	42,18%	0,00%			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 279.576.438.395,23	Rp 262.374.000.000,00	Rp 285.684.769.321,00	Rp 265.684.769.321,00	Rp 522.481.209.978,61	Rp 359.588.367.797,39	Rp 148.255.376.121,12	186,88%	137,05%	51,89%	0,00%			
BELANJA DAERAH	Rp 61.278.475.781,00	Rp 59.350.428.562,70	Rp 50.426.776.689,65	Rp 46.374.195.964,77	Rp 40.481.098.397,00	Rp 49.058.615.088,00	Rp 45.924.860.959,37	66,06%	82,66%	91,07%	0,00%			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 23.706.660.358,00	Rp 24.749.917.962,70	Rp 19.270.809.439,65	Rp 21.890.221.772,00	Rp 15.372.442.995,00	Rp 20.508.302.906,00	Rp 17.932.464.057,00	64,84%	82,86%	93,06%	0,00%			
Belanja Pegawai	Rp 23.706.660.358,00	Rp 24.749.917.962,70	Rp 19.270.809.439,65	Rp 21.890.221.772,00	Rp 15.372.442.995,00	Rp 20.508.302.906,00	Rp 17.932.464.057,00	64,84%	82,86%	93,06%	0,00%			
BELANJA LANGSUNG	Rp 37.571.815.423,00	Rp 34.600.510.600,00	Rp 31.155.967.250,00	Rp 24.483.974.192,77	Rp 25.108.655.402,00	Rp 28.550.312.182,00	Rp 17.932.464.057,00	66,83%	82,51%	57,56%	0,00%			
Belanja Pegawai	Rp 5.443.843.000,00	Rp 5.189.583.000,00	Rp 5.392.264.000,00	Rp -	Rp 3.697.145.000,00	Rp 4.587.720.000,00	Rp 4.894.400.000,00	67,91%	88,40%	90,77%	0,00%			
Belanja Barang dan Jasa	Rp 27.948.688.250,00	Rp 25.168.772.600,00	Rp 21.579.542.700,00	Rp 22.841.616.692,77	Rp 20.863.186.777,00	Rp 20.863.186.777,00	Rp 18.944.418.055,00	74,65%	82,89%	87,79%	0,00%			
Belanja Modal	Rp 4.179.284.173,00	Rp 4.242.155.000,00	Rp 4.184.160.550,00	Rp 1.642.357.500,00	Rp 3.099.405.405,00	Rp 3.099.405.405,00	Rp 4.153.578.847,37	74,16%	73,06%	99,27%	0,00%			
PENDAPATAN DAERAH	Rp 3.999.543.406.139,00	Rp 3.743.831.319.616,00	Rp 5.196.109.856.981,00	Rp 5.272.915.840.981,00	Rp 3.434.084.708.189,00	Rp 3.832.270.533.335,00	Rp 4.542.464.747.184,00	85,86%	102,36%	87,42%	0,00%			
DANA PERIMBANGAN	Rp 3.127.803.926.139,00	Rp 3.736.006.319.616,00	Rp 5.192.984.856.981,00	Rp 5.262.440.840.981,00	Rp 2.548.627.473.189,00	Rp 3.824.481.733.335,00	Rp 4.539.386.747.184,00	81,48%	102,37%	87,41%	0,00%			
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 871.739.480.000,00	Rp 7.825.000.000,00	Rp 3.125.000.000,00	Rp 10.475.000.000,00	Rp 885.457.235.000,00	Rp 7.788.800.000,00	Rp 3.078.000.000,00	101,57%	99,54%	98,50%	0,00%			
BELANJA DAERAH	Rp 5.507.354.908.979,03	Rp 4.216.453.318.691,13	Rp 3.289.900.716.883,42	Rp 3.443.104.638.598,00	Rp 3.154.074.096.071,96	Rp 3.449.860.396.333,47	Rp 2.959.590.881.464,57	57,27%	81,82%	89,96%	0,00%			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 5.507.354.908.979,03	Rp 4.216.453.318.691,13	Rp 3.289.900.716.883,42	Rp 3.443.104.638.598,00	Rp 3.154.074.096.071,96	Rp 3.449.860.396.333,47	Rp 2.959.590.881.464,57	57,27%	81,82%	89,96%	0,00%			
Belanja Hibah	Rp 1.024.486.842.000,00	Rp 1.315.889.532.000,00	Rp 1.163.217.335.062,00	Rp 1.437.558.779.625,00	Rp 936.850.423.000,00	Rp 1.303.798.175.550,00	Rp 1.148.843.834.041,00	91,45%	99,08%	98,76%	0,00%			
Belanja Bantuan Sosial	Rp 7.177.300.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 12.000.000.000,00	Rp 855.180.000,00	Rp 6.649.300.000,00	Rp 3.289.150.000,00	11,92%	66,49%	32,89%	0,00%			
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp 1.435.414.408.630,98	Rp 1.422.504.949.184,98	Rp 1.407.720.050.148,90	Rp 1.499.859.502.679,00	Rp 1.233.314.137.683,96	Rp 1.192.559.064.560,28	Rp 1.198.374.850.778,79	85,92%	83,84%	85,13%	0,00%			
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp 2.831.376.358.348,05	Rp 1.413.394.786.877,64	Rp 698.558.712.472,52	Rp 482.672.800.093,00	Rp 983.054.355.388,00	Rp 945.142.047.935,19	Rp 609.083.046.644,78	34,72%	66,87%	87,19%	0,00%			
PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.997,25	Rp 1.343.194.800.537,31	Rp 1.089.571.778.427,14	Rp 3.981.811.287.454,74	Rp 3.132.206.277.269,69	Rp 1.344.977.694.717,31	100,01%	100,01%	100,13%	0,00%			
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.997,25	Rp 1.343.194.800.537,31	Rp 1.089.571.778.427,14	Rp 3.981.811.287.454,74	Rp 3.132.206.277.269,69	Rp 1.344.977.694.717,31	100,01%	100,01%	100,13%	0,00%			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.997,25	Rp 1.343.194.800.537,31	Rp 1.089.571.778.427,14	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.996,69	Rp 1.343.194.800.537,31	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp -	Rp -	Rp 1.782.894.180,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
PEMBIAYAAN NETTO	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.997,25	Rp 1.343.194.800.537,31	Rp -	Rp 3.981.811.287.454,74	Rp 3.132.206.277.269,69	Rp 1.344.977.694.717,31	100,01%	100,01%	100,13%	0,00%			
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp 2.473.610.800.523,71	Rp 2.659.261.625.922,12	Rp 3.249.403.940.634,89	Rp -	Rp 4.261.821.899.571,78	Rp 3.514.616.414.271,22	Rp 2.927.851.560.436,74	172,29%	132,17%	90,10%	0,00%			

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam pendanaan pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 dimana belanja daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau selama kurun waktu lima tahun mengalami penurunan. penurunan anggaran diakibatkan oleh pendapatan daerah Provinsi Riau yang tidak mencapai target yang mengakibatkan terjadinya defisit sehingga dilakukannya rasionalisasi anggaran.

Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan berupaya untuk memberi pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan layanan :

1. Perbaikan mutu layanan melalui penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Review dan revisi regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah, seperti Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Pengelolaan Uang Daerah, Kebijakan Pengelolaan Bantuan Sosial, Hibah serta Bantuan Keuangan;
3. Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) serta kastemisasi secara paripurna untuk mengakomodasi perubahan regulasi keuangan;
4. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka *e-audit* dengan BPK-RI, pelaporan keuangan daerah dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta pihak-pihak terkait lainnya;
5. Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pengelolaan keuangan melalui aspek spritual, pengetahuan dan kompetensi, yaitu dilakukan antara lain dengan penegasan komitmen bersama untuk mematuhi kode etik/aturan perilaku.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pengelola keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Riau merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat harus diiringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk layanan keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan.

Dalam periode lima tahun ke depan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berupaya untuk mengembangkan layanan atas seluruh tahapan pengelolaan keuangan melalui peningkatan kapasitas SDM yang tepat dan berbasis kompetensi sehingga aparatur pengelola keuangan dan aset daerah memiliki pemahaman konsep regulasi yang matang dan memiliki kemampuan teknis implementasi yang memadai. Layanan keuangan dan pengelolaan aset berbasis IT akan terus dikembangkan secara berkesinambungan untuk mengimbangi dinamika regulasi yang dengan cepat mengalami perubahan dan penyempurnaan, serta memberi dukungan data dan informasi keuangan dan aset yang akurat, tepat, dan dapat diandalkan dalam rangka pengambilan keputusan oleh unsur pimpinan daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

a) Tantangan

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
3. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;
4. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
5. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;
6. Penerapan *Treasury Single Account/TSA*;
7. Pelaksanaan *e-audit* dan monitoring pengelolaan kas daerah secara *on-line* oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
9. Pengintegrasian sistem pelaporan keuangan daerah provinsi dengan kabupaten/kota dalam kerangka *Government Financial Statistic Framework/GFS*;
10. Tuntutan transparansi informasi keuangan dan aset daerah.

b) Peluang

1. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih bisa dikembangkan;
2. Pengembangan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi SKPD yang mandiri, tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
3. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka penyederhanaan pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan aset/barang milik daerah dan pembinaan keuangan dan aset Kabupaten/Kota;
4. Review dan revisi regulasi keuangan dan aset daerah serta penyusunan produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Kemajuan Teknologi Informasi mendorong pengembangan SIPKD dan integrasi dengan SIMDA dan pelaporan berbasis IT dari SKPD maupun pemerintah Kabupaten/Kota dalam kerangka GFS (*Government Financial Statistic*);
6. Kualitas penganggaran masih dapat diperbaiki dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja;
7. Perbaikan dan penyederhanaan regulasi keuangan dan aset oleh pemerintah;
8. Pengembangan website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud transparansi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau juga berperan ganda sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2014-2019. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan ;
2. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
3. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal;
4. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerahserta pengelolaan aset/barang milik daerah belum optimal;
5. Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis;
6. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal;
7. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan *treasury single account/TSA*, belum optimal;
8. Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota belum optimal.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan ;	Masih kurangnya kompetensi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah	Masih minimnya informasi dan pelatihan-pelatihan mengenai peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah
2	Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah belum optimal;	Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD berdasarkan Pergub 92 tahun 2018	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BPKAD selaku BUD/PPKD
3	Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal;	Pelayanan pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4	Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah belum optimal;	Belum ditetapkannya Standar Operasional Prosedur tentang penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset dan barang milik daerah	Masih adanya penyesuaian terhadap pembuatan SOP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis;	Masih belum akuratnya perhitungan estimasi pendapatan-pendapatan daerah terhadap belanja	Masih minimnya informasi dan aparatur yang memahami perhitungan estimasi pendapatan-pendapatan daerah terhadap belanja
6	Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal;	Integrasi aplikasi sistem informasi keuangan belum optimal	Masih berubahnya regulasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap aplikasi sistem informasi keuangan.

7	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan <i>treasury single account/TSA</i> , belum optimal;	Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan <i>treasury single account/TSA</i>	Masih minimnya aparatur yang mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan <i>treasury single account/TSA</i>
8	Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota belum optimal.	Belum sempurnanya penggunaan sistem informasi keuangan daerah regional dalam rangka pembinaan pengelola keuangan kab/Kota	Pengembangan sistem informasi keuangan daerah regional yang dilaksanakan oleh aparatur belum dievaluasi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2014-2019 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau, adalah :

“Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemanjapan Aparatur”

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemanjapan Kehidupan Politik;
6. Memantapkan Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa;
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;

8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
9. Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur tersebut di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-5 (lima) yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemanjangan Kehidupan Politik”**.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi tersebut adalah **“Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah”**, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan, yang diindikasikan dengan perolehan opini WTP dari BPK setiap tahunnya;
2. Meningkatkan efektivitas dan integritas pemerintah daerah, dengan indikator sasaran adalah indeks efektivitas pemerintahan yang semakin meningkat setiap tahun dari kondisi awal indeks 6,18 (enam koma delapan belas) menjadi sebesar 7,20 (tujuh koma dua puluh) serta indeks integritas publik dari kondisi awal 8 (delapan) menjadi 9 (sembilan) pada tahun terakhir periode RPJMD;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator sasaran nilai akuntabilitas publik, dari kondisi awal CC menjadi A;
4. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator sasaran nilai keterbukaan informasi publik, dari kondisi awal sebesar 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) menjadi sebesar 50,00 (lima puluh koma nol nol).

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang memiliki peran ganda sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, yaitu :

1. Kompetensi dan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah, dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia serta pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
2. Integritas, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, dengan pelaksanaan pola kerja berbasis kinerja dan penerapan *reward and punishment* serta peningkatan standar moral ;
3. Kualitas kelembagaan pengelola keuangan dan aset daerah dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kualitas dan efektifitas layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi yang memadai, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi eksekutif;

5. Penyusunan anggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
6. Penyusunan anggaran, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, dengan penyempurnaan format anggaran yang mengacu kepada statistik keuangan pemerintah (*Government Financial Statistic/GFS*) dan Bagan Akun Standar, serta revisi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintah daerah, serta sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah;
7. Kualitas dan konsistensi rencana penarikan dana yang selaras dengan rencana penerimaan kas;
8. Penataan rekening kas daerah dan bendahara pengeluaran dalam kerangka *Treasury Single Account/TSA* dan penerapan *fully electronic transaction* dan pengawasan/monitoring secara on-line yang melibatkan Bank, BPK-RI dan institusi terkait lainnya;
9. Pelaksanaan e-audit oleh BPK-RI dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
10. Kualitas perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pembimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pengelolaan kekayaan daerah, BUMD, BLUD dan kebijakan pemberian bantuan keuangan;
11. Review dan pemutakhiran produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
12. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dengan optimalisasi penggunaan serta penyempurnaan sistem informasi dan data base keuangan dan aset daerah serta pengintegrasian sistem informasi keuangan dengan sistem informasi barang milik daerah;
13. Pemberian dukungan teknis, informasi keuangan dan aset daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang akan dikelola berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau meliputi 3 (tiga) perspektif, yaitu :

1. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran

Isu strategis dalam perspektif inovasi dan pembelajaran meliputi pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika, peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan aset daerah, dan restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Perspektif Proses Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Isu strategis dalam perspektif internal pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah, pengembangan sistem teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual), pelayanan perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi.

3. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholders

Isu strategis dalam perspektif pemangku kepentingan/stakeholders adalah peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi manajerial keuangan dan aset daerah, peningkatan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, dan peningkatan inventarisasi dan administrasi penatausahaan, pengelolaan/pemeliharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban aset milik Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, dapat disusun analisis *Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat (SWOT)*, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2. Hasil analisis SWOT ini digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam periode 2014-2019.

Tabel 3.2
Analisis SWOT Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau

Kode	Kekuatan (Strength)	Kode	Kelemahan (Weaknesses)
S1	1. Komitmen Pimpinan Daerah yang kuat dalam rangka pembenahan manajemen keuangan dan aset daerah;	W1	1. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan ;
S2	2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, loyalitas, kapasitas dan kompetensi serta pengalaman aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;	W2	2. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
S3	3. Dukungan Teknologi Informasi; Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan SIMDA Barang yang memadai;	W3	3. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal;
S4	4. Ketersediaan dana dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi;	W4	4. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah belum optimal;
S5	5. Tersedianya produk regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;	W5	5. Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis;
		W6	6. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal;

		W7	7. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan <i>treasury single account/TSA</i> , belum optimal;
		W8	8. Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten/Kota belum optimal.
Kode	Peluang (Opportunities)	Kode	Ancaman (Threats)
O1	1. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih bisa dikembangkan;	T1	1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
O2	2. Pengembangan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi SKPD yang mandiri, tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>);	T2	2. Implementasi penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
O3	3. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka penyederhanaan pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan aset/barang milik daerah dan pembinaan keuangan dan aset daerah Kabupaten/Kota;	T3	3. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual;
O4	4. Review dan revisi regulasi keuangan dan aset daerah serta penyusunan produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;	T4	4. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
O5	5. Kemajuan Teknologi Informasi mendorong pengembangan SIPKD dan integrasi dengan SIMDA dan pelaporan berbasis IT dari SKPD maupun pemerintah Kabupaten/Kota dalam kerangka GFS (<i>Government Financial Statistic</i>);	T5	5. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan aset dengan Kabupaten/Kota;
O6	6. Kualitas penganggaran masih dapat diperbaiki dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja;	T6	6. Penerapan <i>Treasury Single Account/TSA</i> ;
O7	7. Perbaikan dan penyederhanaan regulasi keuangan dan aset oleh pemerintah;	T7	7. Pelaksanaan <i>e-audit</i> dan monitoring pengelolaan kas daerah secara <i>on-line</i> oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
O8	8. Pengembangan website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud transparansi;	T8	8. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
		T9	9. Pengintegrasian sistem pelaporan keuangan daerah provinsi dengan kabupaten/kota dalam kerangka <i>Government Financial Statistic Framework/GFS</i> .
		T10	10. Tuntutan transparansi informasi keuangan dan aset daerah.

Mencermati identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi dalam pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka disusun rumusan strategi melalui : (1) mengembangkan kekuatan (*strengths*) dan mengoptimalkan peluang (*opportunities*); (2) mengembangkan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*); (3) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*); dan (4) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk menghindari ancaman (*threats*), sebagaimana disajikan dalam matriks berikut :

Tabel 3.3
Matriks Strategi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Provinsi Riau

	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weaknesses)
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi S-O	Strategi W-O
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan integritas, kompetensi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah; 2. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (<i>performance based budgeting</i>), anggaran terpadu (<i>unified budgeting</i>) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (<i>Medium Term Expenditure Framework / MTEF</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi tugas dan fungsi seluruh bagian di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2. Penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual (<i>Accrual basis budgeting</i>); 3. Peningkatan kualitas rencana penarikan dana ; 4. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pembimbingan dan koordinasi terkait pengelolaan anggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dengan metode-metode yang efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan; 5. penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja keuangan daerah; 6. Pelaksanaan evaluasi APBD/PAPB dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis Teknologi Informasi.
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan SKPD dan kabupaten/Kota; 2. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah; 3. Implementasi sistem akuntansi basis akrual dalam penyusunan anggaran, penatausahaan/ perbendaharaan dan pelaporan keuangan; 4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBD/PAPBD, LKPD dan pertanggungjawaban pelaksanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan capacity building aparatur dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan Keuangan serta pengelolaan aset; 2. Meningkatnya efektivitas dan kualitas mutu layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi public; 3. Penataan Rekening kas daerah dan SKPD dalam kerangka TSA (<i>treasury single account framework</i>); 4. Meningkatkan pelaksanaan asistensi dan fasilitasi PPK-BLUD, pelaksanaan bantuan keuangan provinsi kepada kab/kota dan pemerintah desa.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis yang baik adalah apabila dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya, tujuan strategis organisasi dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran strategis.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam periode jangka waktu tertentu, dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumber daya sehingga dapat diukur. Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah, sehingga sasaran merupakan cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
2. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota ;

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang berkualitas.
2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 (Lampiran I)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang Baik, Profesional, dan Handal			
MISI I : Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur serta pementapan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, memiliki kepastian hukum, kepastian nilai dan berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau	1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas	1. Meningkatkan <i>capacity building</i> aparatur dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dan pengelolaan aset	1. meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan secara berkesinambungan melalui diklat berbasis kompetensi
		2. Peningkatan integritas, kompetensi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah	1. Pelaksanaan pola kerja yang berbasis kinerja serta menerapkan reward dan punishment. 2. Meningkatkan standar moral aparatur pengelola keuangan melalui penyempurnaan kode etik (code of conduct)

		3. Optimalisasi tugas dan fungsi seluruh bagian di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan dan menerapkan <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> 2. Pembenahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
		4. 4.Meningkatnya efektivitas dan kualitas mutu layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dukungan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai 2. Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Eksekutif dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
		5. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (<i>performance based budgeting</i>), anggaran terpadu (<i>unified budgeting</i>) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (<i>Medium Term Expenditure Framework / MTEF</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal 2. Perumusan kebijakan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DPA sesuai <i>performance based budgeting</i>, <i>unified budgeting</i> dan MTEF.
		6. Penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual (<i>Accrual basis budgeting</i>)	1. Penyempurnaan format APBD yang mengacu kepada statistik keuangan pemerintah (<i>Government Finance Statistics/GFS</i>) dan Bagan Akun Standar
		7. Peningkatan kualitas rencana penarikan dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan konsistensi pencairan dana yang tepat waktu yang selaras dengan perencanaan anggaran kas, otorisasi SPD dan rencana penerimaan kas 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas penyerapan dana yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja
		8. Penataan Rekening kas daerah dan SKPD dalam kerangka TSA (<i>treasury single account</i>) framework.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong sistem pencairan dana anggaran dengan sistem <i>Treasury Single Account (TSA)</i> 2. Mendorong penerapan <i>fully electronic transaction</i> dengan melibatkan perbankan dan institusi terkait (BPK), baik di bidang pengeluaran maupun penerimaan negara.

		9. Meningkatkan kapasitas sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan SKPD dan kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan secara periodik 2. Merumuskan <i>reward and punishment</i> terkait penyampaian laporan keuangan
		10. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pembimbingan dan koordinasi terkait pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dengan metode-metode yang efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 2. Perumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
		11. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) 2. Penerapan <i>Treasury Single Account</i> (TSA)
		12. Implementasi sistem akuntansi basis akrual dalam penyusunan anggaran, penatausahaan/ perbendaharaan dan pelaporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyusunan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pengelolaan kekayaan daerah, BUMD, BLUD dan pemberian bantuan keuangan 2. Review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan keuangan beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
		13. penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja keuangan daerah;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan sistem informasi dan <i>data base</i> yang berkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal di daerah 2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan dokumen keuangan keuangan yang lebihdipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan

MISI II : Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten/kota			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab/Kota	2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab/Kota yang berkualitas	1. Pelaksanaan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatkan pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
		2. Meningkatkan pelaksanaan asistensi dan fasilitasi PPK-BLUD, pelaksanaan bantuan keuangan provinsi kepada kab/kota dan pemerintah desa	1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah melalui asistensi dan pemberian bimbingan teknis 2. Perumusan kebijakan dan produk hukum daerah terkait pemberian bantuan keuangan
		3. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBD/PAPBD, LKPD dan pertanggungjawaban pelaksanaan	1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel 2. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan kab/kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk periode 2014-2019, adalah sebagai berikut:

1. Program Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
2. Program Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
3. Program Belanja Tidak Terduga;
4. Program Bantuan Hibah BOS;
5. Program Bantuan Hibah Lainnya;
6. Program Bantuan Sosial;
7. Program Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan;
13. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
16. Program Peningkatan Sistem, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
17. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya organisasi sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuagandan Aset Daerah Provinsi Riau dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - f. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - h. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - i. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD;
 - j. Kegiatan Pengelolaan Arsip SKPKD;
 - k. Kegiatan Pengelolaan Website BPKAD.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Kegiatan Pengadaan Genset;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas/Jabatan;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Air, Telepon;
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset;
 - i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - k. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor;

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hati Tertentu;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan :
 - a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c. Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua;
 - d. Kegiatan Revisi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD (Bankeu, Bansos, DBH PKB, BBNK, PBB-KB, AP, Pajak PBB-KB, AP, Pajak Rokok, Partai Politik, Guru Bantu, Boss, Belanja Subsidi, Belanja Tidak Terduga);
 - f. Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - g. Penyusunan Laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD DI Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - h. Penyusunan Laporan Barang Persediaan dan KPD SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
 - b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Kegiatan Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau;
 - f. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD;
 - g. Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah;
 - h. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Apratur Pengelola Keuangan Daerah;
 - i. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah.

- j. Kegiatan Persiapan, Pemantapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD;
- k. Kegiatan Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah;
- l. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistim Informasi Keuangan Daerah;
- m. Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja;
- n. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga;
- o. Kegiatan Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan/Barang Daerah;
- p. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan daerah;
- q. Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- r. Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/ Barang Milik Daerah;
- s. Kegiatan Pembuatan Alas Hak dan sertifikat Tanah Milik Pemprov Riau;
- t. Kegiatan Rekonsiliasi Data Aset Pemerintah Provinsi Riau;
- u. Kegiatan Pembinaan Sisdur Penatausahaan Aset Milik Pemprov Riau;
- v. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset Milik Pemprov Riau;
- w. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
- x. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer;
- y. Kegiatan Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan Akibat Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah;
- z. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- aa. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PPK BLUD;
- bb. Kegiatan Pemantapan dan Pembinaan Penyusunan Anggaran BLUD;
- cc. Kegiatan Penyusunan Revisi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau;
- ee. Kegiatan Penyusunan Keputusan Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau;
- ff. Kegiatan Penyusunan Keputusan KDH tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau;
- gg. Kegiatan Inventarisasi Data Aset Daerah;
- hh. Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau;

- ii. Kegiatan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau;
 - jj. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD;
 - kk. Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan BMD berbasis Online;
 - ll. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau;
 - mm. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Riau;
 - nn. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - oo. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - pp. Kegiatan Pengamanan Aset Milik Daerah;
 - qq. Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Aset Daerah yang Bermasalah;
 - rr. Kegiatan Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau;
 - ss. Kegiatan Pemeliharaan Aset Daerah Provinsi Riau;
 - tt. Kegiatan Pengelolaan, pengamanan dan inventarisasi Barang Milik Daerah BPKAD.
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota:
- a. Kegiatan Evaluasi Ranperda APBD Kab/Kota dan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau;
 - c. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota;
 - d. Kegiatan Penyusunan Profil Keuangan Daerah;
 - e. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota;
 - f. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penyusunan APBD Kab/Kota;
 - g. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab/Kota;
 - h. Kegiatan Rekonsiliasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kab/Kota.
8. Program Peningkatan Sistem Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota:
- a. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Operasional Penertiban, Pengawasan Internal dan Pembinaan Barang Milik Daerah.
- Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel (lampiran II)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Biro Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2014-2019.

Adapun indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tertera dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya pembayaran gaji/tunjangan/tampil	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya penyaluran dana bagi hasil dan bantuan keuangan	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya penyaluran BTT untuk penanganan darurat bencana	30%	31%	32%	33%	34%	35%	35%
4	Tersalurkannya dana Hibah/Bantuan Sosial	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan keuangan daerah (Kursus Keuangan Daerah)	n/a	20 %	40%	60%	80%	100%	100%
6	Tersedianya SDM keahlian Akuntansi dan Teknologi Informasi	Ak=5 org IT=1 org	Ak=1org IT=1org	Ak=1org IT=1org	Ak=1org	Ak=1org	Ak=1org	Ak=10 org IT=3 org
7	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan pemenuhan sarana dan prasarana	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

8	Penyelesaian administrasi anggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Penyelesaian evaluasi APBD/PAPBD dan pertanggungjawaban APBD kab/kota tepat waktu	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
10	Akurasi kesesuaian perencanaan (RKPD/KUA/PPAS) dan penganggaran APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah SKPD yang terintegrasi on-line dengan SIPKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	16%	12,5%	10%	7,5%	5%	2%	2%
13	Persentase Penyerapan anggaran	84%	87,5%	90%	92,5%	95%	98%	98%
14	Penyelesaian laporan keuangan TW/SM/LKPD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah LKPD Kab/Kota yang terkonsolidasi dengan Provinsi dalam kerangka GFS (Government Financial Statistic)	0%	16%	25%	50%	75%	100%	100%
16	Penyusunan APBD/PAPBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Opini LKPD dari BPK	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Publikasi informasi keuangan daerah	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Penyusunan APBD/PAPBD Kab/Kota dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah RSUD/Unit kerja Kab/Kota yang menerapkan PPK-BLUD	15%	30%	50%	80%	100%	100%	100%
21	Jumlah kab/kota yang mendapat opini WTP dari BPK	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2014-2019 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dimasa lima tahun mendatang dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5					
1	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas	1	Persentase APBD/APBD-P SKPD Provinsi Riau sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
			2	Persentase Penatausahaan Keuangan Provinsi Riau sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
			3	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
			4	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota yang berkualitas	5	Persentase penyampaian APBD/APBD-P Kab/Kota tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			6	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja setelah Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi			
						2015		2016		2017		2018		2019		Target						
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
I	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	02 02 15	Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	0	-	100%	108.00	0	80.00	100%	81.32	100%	81.32	100%	242.64		Pekanbaru			
1			02 02 15 006	Partisipasi dalam pelaksanaan pameran tahunan	Jumlah Pelaksanaan Pameran	0	-	1 SKPD	0	80.00	0	-	1 kali	-	80.00	-	80.00	3 kali	162.64	Sekretariat	Pekanbaru	
						Frekuensi mengikuti pameran	0	-	1 kali	108.00	0	-	1 kali	81.32	1 kali	81.32	3 kali	162.64				
II			02 02 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	104	-	100%	724.01	100%	590.37	0%	-	0	-	100%	590.37					
2			02 02 21 016	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah rancangan KUA dan PPAS Provinsi Riau Tahun 2015	0	-	1 Paket	724.01	2 dokumen	590.37	0	-	0	-	2 dokumen	590.37			Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru	
III						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	80%	4.042.50	85%	3.616.00	90%	3.102.22	100%	3.750.96	100%	3.750.96	100%	10.604.14			
3			02 02 01 001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat kedinasan	2000 surat	100.00	250 surat	57.00	650 surat	60.60	2000 surat	19.87	2000 surat	19.87	5550 surat	100.34			Sekretariat	Pekanbaru	
4			02 02 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	0	-	6 bulan	222.00	0	-	12 Bulan	735.13	12 bulan	735.13	30 bulan	1.470.26			Sekretariat	Pekanbaru	
5			02 02 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit	400.00	5 unit	200.00	30 unit	394.40	15 unit	275.00	15 unit	275.00	75 unit	944.40			Sekretariat	Pekanbaru	
6			02 02 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	0	-	8 tenaga kebersihan	0	-	0	0.00	-	-	-	-	-			Sekretariat	Pekanbaru	
						Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	0	-	0	280.00	12 Bulan	345.62	12 Bulan	270.96	12 Bulan	270.96	36 bulan	887.54				
7			02 02 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	62 jenis	-	40 jenis	0	-	0	-	0.00	-	-	-	-			Sekretariat	Pekanbaru	
						Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik		360.75	150.00	12 Bulan	150.00	12 Bulan	50.00	12 Bulan	50.00	36 bulan	250.00					
8			02 02 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120 exp. 300 buku	100.00	6000 exp. 300 buku	124.00	12 Bulan	110.48	12 Bulan	50.00	12 Bulan	50.00	36 bulan	210.48			Sekretariat	Pekanbaru	
						Rentang waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	100.00	0	124.00	12 Bulan	110.48	12 Bulan	50.00	12 Bulan	50.00	36 bulan	210.48				
9			02 02 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	7295 porsi	428.50	7295 porsi	428.00	8000 porsi	357.50	12965 porsi	250.00	12965 porsi	250.00	48555 porsi	857.50			Sekretariat	Pekanbaru	
10			02 02 01 018	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1000 OH	-	400 OH	0	-	0	-	0.00	-	-	-	-			Sekretariat		
						frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0	1.500.00	0	1.280.00	400 kali	1.000.00	500 kali	1.050.00	500 kali	1.050.00	1400 kali	3.100.00				Pekanbaru
11	02 02 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	150.00	12 Bulan	150.00	24 Bulan	300.00			Sekretariat				
12	02 02 01 024	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD	Jumlah barang dan jasa pelayanan administrasi SKPKD	55 unit ATK dan 19 barang cetak	-	55 unit ATK dan 19 barang cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Sekretariat	Pekanbaru			
						1.000.00	750.00	3019 rim, 3783 bh, 895 ktk, 80 dus, 260 pack	570.00	3019 rim, 3783 bh, 895 ktk, 80 dus, 260 pack	850.00	3019 rim, 3783 bh, 895 ktk, 80 dus, 260 pack	850.00	9057 rim, 11349 bh, 2685 ktk, 240 dus, 780 pack	2.270.00							
13	02 02 01 025	Kegiatan Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah Penataan/ Pengelolaan Arsip SKPKD	20000 arsip	-	20000 arsip	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Sekretariat	Pekanbaru			
						153.25	125.00	20000 katak	113.62	1000 katak	50.00	1000 katak	50.00	22000 katak	213.62							
IV				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	75%	3635.48	81%	2577.25	88%	2.212.25	100%	1.573.82	100%	1.670.00	100%	5.456.07					
14	1 20 02 005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	3 Unit	1200.00	0	0	0	-	0	-	0	-	3 unit	-			Sekretariat	Pekanbaru			
15	02 02 02 006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	34 Jenis Barang	-	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-			Sekretariat	Pekanbaru			
				Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan		200.00	0	0	0	-	0	-	0	-	10 unit	-						
16	02 02 02 007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	0	0.00	20 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Sekretariat	Pekanbaru			
				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		803.5	50 unit	1.178.01	66 unit	450.00	11 unit	320.00	127 unit	1.948.01								
17	02 02 02 008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	0	0.00	0	0	0	-	0	-	0	-	10 unit	-			Sekretariat	Pekanbaru			
				Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan		0	0	0	-	0	-	0	-	10 unit	-							
18	02 02 02 009	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	0	0.00	15 Jenis Barang	-	-	-	-	-	-	-	15 Jenis Barang	-			Sekretariat	Pekanbaru			
				Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		886.88	20 unit	666.00	20 unit	400.00	72 unit	670.00	112 unit	1.736.00								

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja setelah Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19			02 02 02 021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	1 Lokasi	235.48	0	0	0	-	0	-	0	-	1 lokasi	-	Sekretariat	Pekanbaru
20			02 02 02 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung luasan gedung kantor yang dipelihara	0	0,00	1 lokasi	276.87	0	-	0	-	0	-	-	-	Sekretariat	Pekanbaru
21			02 02 02 023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8 Unit	900,00	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	Sekretariat	Pekanbaru
			1 05 02 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	0	0,00	8 unit	350	0	-	0	-	0	-	8 unit	-	Sekretariat	Pekanbaru
22			02 02 02 028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	14 jenis barang		13 jenis barang	0	0	-	0	-	0,00	-	-	-	Sekretariat	Pekanbaru
							100,00		200	50 unit	175,74	317 unit	166,00	50 unit	130,00	417unit	471,74		
23			02 02 02 043	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	luasan gedung kantor yang direhab	0	0,00	0	0	0	-	250 m2	207,82	250 m2	200,00	500 m2	407,82	Sekretariat	Pekanbaru
24			02 02 02 062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	Jumlah pemeliharaan genset	0	0,00	12 kail, 1200 II		0	-	0	-	0,00	-	-	-	Sekretariat	Pekanbaru
					Jumlah genset yang dipelihara	0	0,00	0	60	1 unit	97,50	2 unit	100,00	2 unit	70,00	5 unit	267,50		
25			02 02 02 078	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin jaringan listrik, air dan telepon	0	0,00	4 Sarana Jaringan	0	0	-	0	-	0,00	-	-	-	Sekretariat	Pekanbaru
26			02 02 02 080	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	41 Unit	1000,00	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	Sekretariat	Pekanbaru
27			02 02 02 129	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Air dan Telepon	Jumlah jaringan listrik, air dan telepon yang dipelihara	0	0,00	0	0	0	95,00	3 unit	100,00	3 unit	100,00	6 unit	295,00	Sekretariat	Pekanbaru
28			02 02 15 200	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD OPD yang dikelola	0	-	0	-	0	-	0	-	6 KIB	50,00	6 KIB	50,00	Sekretariat	Pekanbaru
V				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	90%	211,00	90%	200,00	96%	250,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	250,00		
29			02 02 02 003	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	Sekretariat	Pekanbaru
30			1 20 03 005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	190 stel	211,00	175 stel	200	0	250,00	0	-	0	-	0	250,00	Sekretariat	Pekanbaru
VI				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	80%	100,00	86%	50,00	93%	25,00	100%	205,86	100%	174,98	100%	405,84		Pekanbaru
31			02 02 05 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	50 orang	100,00	50 orang	50	10 orang	25,00	10 orang	95,00	10 orang	77,98	170 orang	197,98	Sekretariat	Dalam dan Luar Provinsi
32			02 02 05 012	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan fisik dan mental	0	0,00	0	0	0	-	120 orang	17,00	120 orang	17,00	240 orang	34,00	Sekretariat	Pekanbaru
33			02 02 05 018	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	0	0,00	0	0	0	-	0	-	0	-	20 orang	-	Sekretariat	Dalam dan Luar Provinsi
34			02 02 05 072	Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)	Jumlah dokumen SOP BPKAD Provinsi Riau	0	0,00	0	0	0	-	1 dokumen	-	0,00	-	1 dokumen	-	Sekretariat	Pekanbaru
35			02 02 05 204	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Peserta Bimtek	0	0,00	0	0	0	-	90 peserta	93,86	90 peserta	80,00	180 peserta	173,86	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau
36			02 02 05 210	Peningkatan Kapasitas Kinerja Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah PKD yang dilibatkan kapasitasnya	0	0,00	0	0	0	-	0	-	0	-	200 peserta	-	Sekretariat	Pekanbaru
VII				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	85%	1488,40	90%	1200,00	94%	1036,88	100%	529,03	100%	449,68	100%	2,015,59		
37			02 02 06 001	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	8 dokumen		6 dokumen				0	-	0,00	-	-	-	Sekretariat	Pekanbaru
					jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	8 dokumen	144,20	6 dokumen	100	6 dokumen	91,26	0	-	0,00	-	20 dokumen	91,26		
38			02 02 06 013	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrual	Jumlah SDM akuntansi akrual, Jumlah Pergub akuntansi akrual, Tersosialisasinya Pergub akuntansi akrual	114 orang		100 orang										Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Pekanbaru
					Jumlah SDM Akuntansi yang dilibatkan	114 orang	1,200,00	100 orang	900,00	100 orang	700,00	120 orang	291,05	0,00	-	559 orang	991,05		
39			02 02 06 014	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun	6 dokumen	144,2	6 dokumen	200	2 dokumen	245,62	2 dokumen	167,98	2 dokumen	200,00	16 dokumen	613,60	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Pekanbaru
40			02 02 06 030	Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Renstra yang disusun	0	0	0	0	-	-	-	-	1 dokumen	249,68	1 dokumen	249,68	Sekretariat	Pekanbaru
41			02 02 06 120	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	Jumlah Laporan Keuangan, Laporan aset dan laporan PPKD Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	0	0,00	0	0	0	-	0	-	0,00	-	-	-	Sekretariat	Pekanbaru
						0	0,00	0	0	-	80 laporan	70,00	0,00	-	160 laporan	70,00			
VIII				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini LKPD dari BPK	WTP	24,633,07	WTP	23,478,65	WTP	18,391,79	WTP	15,236,89	WTP	15,236,89	WTP	48,865,58		
42			1 20 17 001	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah dokumen ASB	1 Pergub ASB, 100 Orang	837,89	1 Pergub ASB, 50 Orang	374,31	0	-	0	-	0	-	0	-	-	Pekanbaru
43			02 02 15 002	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jenis standar satuan harga yang disusun	300 buku	822,47	250 buku	500	0	-	0	-	0	-	550 buku	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
44			02 02 15 014	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek	300 peserta	450,99	300 peserta	422,19	350 peserta	361,21	0	-	0	-	550 peserta	361,21	Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja setelah Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45			1 20 17 016	Peningkatan Manajemen Aset Milik Pemprov Riau	Jumlah pengelola barang milik daerah	90 orang	300.00	0	0	0	-	0	-	0	-	90 orang	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
46			02 02 15 018	Revaluasi/Apraisal Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen appraisal aset	2 Dokumen		0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
					Jenis BMD yang dinilai	0	250.00	0		0	-	5 jenis	318.17	5 jenis	318.17	10 jenis	636.34		
47			02 02 15 021	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah tenaga administrasi dan pengelola keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya	7 jasa, 60 Orang	3,000.00	6 jasa, 56 tenaga honorer	2288	48 orang	2,759.25	0	-	0	-	164 orang	2,759.25	Sekretariat	Pekanbaru
48			02 02 15 022	Fasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan/Barang Daerah	Jumlah dokumen laporan TGR	5 TGR		0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	Sekretariat	Pekanbaru
					Jumlah kasus yang difasilitasi		550.00			0	-	0	-	0	-	0	-		
49			02 02 15 023	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah tenaga pengelola kas daerah yang mengikuti up-grading kemampuan pengelolaan kasda	43 orang		40 orang										Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Provinsi Riau
					Jumlah tenaga pengelola kas daerah yang mengikuti up-grading kemampuan pengelolaan kasda	43 orang		40 orang	50 orang										
					Jumlah tenaga administrasi dan pengelola keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya		728.00	700		427.47	50 orang	1,974.54	50 orang	1,974.54	283 orang	4,376.55			
50			02 02 15 024	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	frekuensi pertemuan/rapat yang dilaksanakan	12 laporan bulanan		24 laporan bulanan	0	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Pekanbaru
					Persentase data rekonsiliasi penerimaan daerah yang akurat		765.36		600	100%	415.38	100%	250.00	100%	250.00	100%	915.38		
51			02 02 15 026	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun	2 perda, 2 pergub		2 perda, 2 pergub										Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru
					Jumlah Perda dan Pergub APBD		1991.17		1,848.17	2 dokumen	1,525.13	2 dokumen	1,100.00	2 dokumen	1,100.00	6 Dokumen	3,725.13		
52			02 02 15 027	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Pergub perubahan APBD	1 Perda, 1 Pergub		1 Perda, 1 Pergub	0	-	0	-	0	-	-	-	-	Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru
					Jumlah Perda dan Pergub APBD		1,445.65		1,563.57	2 dokumen	1,525.13	2 dokumen	1,100.00	2 dokumen	1,100.00	6 dokumen	3,725.13		
53			02 02 15 028	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Jumlah Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD	1 Perda, 1 Pergub		1 Perda, 1 Pergub	0	-	0	-	0	-	-	-	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Pekanbaru
					Jumlah Perda dan Pergub APBD		675.46	700	2 dokumen	661.60	2 dokumen	530.00	2 dokumen	530.00	6 dokumen	1,721.60			
54			02 02 15 029	Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi,Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau	Jumlah tenaga akuntansi Provinsi riau	120 orang		120 orang	0	-	0	-	0	-	-	-	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Pekanbaru
					Jumlah Tenaga akuntansi yang kompeten	120 orang	3,985.01	120 orang	3,831.19	120 orang	3,526.12	91 orang	3,130.00	91 orang	3,130.00	600 orang	9,786.12		
55			02 02 15 030	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD	Jumlah aplikasi dan admin SIKD	1 aplikasi, 8 orang		2 aplikasi, 8 orang	0	-	0	-	0	-	-	-	-	Sekretariat	Pekanbaru
					Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi	1 aplikas	1,350.00	2 aplikasi	1,350.00	2 aplikasi	1,354.16	2 aplikasi	879.00	2 aplikasi	879.00	6 aplikasi	3,112.16		
56			1 20 17 031	Bimbingan Teknis bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimtek	200 peserta	579.25	0	0	0	-	0	-	0	-	200 peserta	-		Pekanbaru
57			02 02 15 032	Persiapan Pematapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	80 peserta sosialisasi dan 20 Peserta Raker	452.53	80 peserta	400	0	-	0	-	0	-	320 peserta	-	Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru
58			02 02 15 033	Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah peserta desiminasi dan sosialisasi	75 peserta		100 peserta	0	-	0	-	0	-	-	-	-	Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru
					Jumlah regulasi yang disusun, jumlah peserta desminasi dan sosialisasi		304.00	408.6	2 regulasi, 200 orang	387.42	2 dokumen, 200 orang	540.00	2 dokumen, 200 orang	540.00	6 dokumen, 600 orang	1,467.42			
59			1 20 17 034	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah peserta pelatihan SIPKD	7 orang admin SIPKD		4 Admin SIPKD dan 25 Pengelola SIK	0	-	0	-	0	-	-	-	-	Sekretariat	Pekanbaru
					Jumlah ASN yang mengikuti pengelolaan sistim informasi keuangan daerah		344.74		449.7	0	-	0	-	0	-	0	-		
60			02 02 15 035	Penyusunan Revisi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah draft pergub Sidur pengelolaan keuangan daerah	90 buku		0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	Sekretariat	Pekanbaru
					jumlah draft pergub Sidur pengelolaan keuangan daerah		512.86					220 buku	183.59	220 buku	183.59	220 buku	367.18		
61			02 02 15 036	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah buku	150 buku		150 buku	0	-	0	-	0	-	-	-	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja setelah Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah buku RKBM yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku		609.94		250	75 buku	321.42	0	-	0	-	375 buku	321.42		
62			02 02 15 037	Pembuatan Alas Hak dan Sertifikat Tanah Milik Pemprov Riau	Jumlah alas hak dan sertifikat tanah milik Pemprov Riau	1 lokasi		0	0	0	-	0.00	-	0.00	-			Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
					Jumlah tanah milik Pemerintah Provinsi Riau yang disertifikasi	0	1,458.72	0	0	0	-	5 sertifikat	750.00	5 sertifikat	750.00	10 sertifikat	1,500.00		
63			02 02 06 039	Pembinaan Sisdu Penatausahaan Aset Milik Pemprov Riau	Jumlah buku sisdu penatausahaan aset daerah	43 SKPD	751.25	43 SKPD	650	0	-	0	-	0	-	43 SKPD		Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
64			1 20 17 038	Rekonsiliasi Data Aset Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah pengurus barang	85 orang	432.05	0	0	0	-	0	-	0	-	0		Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
65			02 02 15 044	Inventarisasi Data Aset Daerah	Jumlah data aset	43 SKPD	0.00	43 SKPD	1100	40 OPD	895.23	0	-	0	-	40 OPD	895.23	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
66			02 02 15 041	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen asuransi aset	1 dokumen		0	0	1 dokumen		0	-	0	-			Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
					Jumlah BMD yang diasuransikan		1,500.00		0		5.00	6 Jenis	270.76	6 Jenis	270.76	6 Jenis	546.52		
67			1 20 17 042	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/SK Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 SK Gubernur	263.20	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0		Pekanbaru
68			1 20 17 043	Fasilitasi Penyelesaian Aset Daerah yang Bermasalah	Jumlah dokumen penyelesaian aset yang bermasalah	1 dokumen	272.54	0	0	0	-	0	-	0	-	1 dokumen		Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
69			02 02 15 044	Pengamanan Aset Milik Daerah	Jumlah pengamanan aset	0	0.00	40 lokasi				0	-	0	-			Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
					Jumlah aset yang diamankan				2787.89	40 unit	1,148.16	40 Unit	668.00	40 Unit	668.00	120 unit	2,484.16		
70			02 02 15 124	Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah penilaian aset	1 paket		1 buku		6 jenis	760.01	6 Jenis		6 Jenis			760.01	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
71			02 02 15 125	Pemeliharaan Aset Provinsi Riau	Jumlah pemeliharaan aset	1 lokasi		5 lokasi		0	895.23	0	-	0	-		895.23	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
72			02 02 15 130	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta bimtek	0	0.00	90 peserta	250	0	826.52	0	-	0	-	0	826.52	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
73			02 02 15 141	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Bimtek	0	0.00	200 Orang	400	200 orang	333.61	0	-	0	-	400 orang	333.61	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Pekanbaru
74			02 02 15 142	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok - Pokok Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pokok Pengelola Keuangan Daerah	0	0.00	150 Buku	400	150 Dokumen	-	0	-	0	-	150 Dokumen		Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru
75			1 20 17 143	Pelaksanaan Tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/ Barang Daerah	Jumlah Dokumen	0	0.00	5 Dokumen	607.69	0	-	0	-	0	-	0		Sekretariat	Pekanbaru
76			02 02 15 144	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/SK Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0	0	12 SK Gubernur		12 SK Gubernur		0	-	0	-			Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Pekanbaru
					Jumlah Kab/Kota yang dibina, Jumlah Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi				300		263.74					12 kab/kota, 12 SK gubernur tentang pertanggungjawaban	263.74		
77			1 20 17 160	Pengelolaan Aset Provinsi Riau	Jumlah pengelolaan aset	0	0.00	9 unit	273.33	0	-	0	-	0	-	9 unit		Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru
78			02 02 15 163	Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan Akibat Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Pergub	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0.00		Bidang Anggaran Daerah	Provinsi Riau
					Jumlah perda dan pergub yang disusun	0	0	0	0	0	-	2 dokumen	200.00	2 dokumen	200.00		400.00		
79			02 02 15 165	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan pemindahtanganan BMD	0	0	0	0	0	-		-		-			Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau
					Jumlah dokumen pemindahtanganan	0	0	0	0	0	-	12 dokumen	400.00	12 dokumen	400.00	12 dokumen	800.00		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja setelah Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80			02 02 15 166	Penyusunan Keputusan Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Keputusan Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau
					Jumlah Dokumen RKBMD Pemprov Riau	0	0	0	0	0	-	200 dokumen	453.00	200 dokumen	453.00	205 dokumen	906.00		
81			02 02 15 167	Penyusunan Keputusan KDH tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Keputusan KDH tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau
					Jumlah Keputusan KDH tentang penetapan status BMD	0	0	0	0	0	-	40 OPD	134.68	40 OPD	134.68	40 OPD	269.36		
82			02 02 15 168	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	Jumlah buku peraturan KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD	0	0	0	0	0	-	7 buku	-	7 buku	-	-	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau
					Jumlah buku Peraturan KDH Sisdur Pengelolaan BMD	0	0	0	0	0	-	-	586.19	-	586.19	4 dokumen	1.172.39		
83			02 02 15 169	Rekonsiliasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah laporan rekonsiliasi dan pembinaan	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau
					Jumlah Laporan rekonsiliasi dan pembinaan pengelolaan BMD	0	0	0	0	0	-	12 laporan	215.27	12 laporan	215.27	12 laporan	430.55		
84			02 02 15 170	Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Semester dan Tahunan BMD	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau
					Jumlah Laporan Semester dan Tahunan BMD	0	0	0	0	0	-	3 laporan	175.20	3 laporan	175.20	3 laporan	350.40		
85			02 02 15 171	Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	0	0	0	0	0	-	7 buku	-	7 buku	-	-	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dalam dan Luar Provinsi
					Jumlah laporan hasil inventarisasi BMD Pemprov Riau	0	0	0	0	0	-	258 kali	650.00	258 kali	650.00	6 laporan	1.300.00		
86			02 02 15 172	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Laporan rekonsiliasi data BMD	0	0.00	0	0	0	-	-	128.49	-	128.49	1 laporan	256.98	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dalam dan Luar Provinsi
87			02 02 15 176	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Berjalan	Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun	0	0	0	0	0	-	0.00	-	0.00	-	4 dokumen	-	Bidang Anggaran Daerah	Provinsi Riau
88			02 02 15 177	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrual	Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100 orang	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Pekanbaru
89			02 02 15 178	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	16 laporan	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Provinsi Riau
90			02 02 15 179	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Pada Sub Entitas Akuntansi	Jumlah entitas akuntansi yang dibina dan dimonitor	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	24 entitas akuntansi	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Provinsi Riau
91			02 02 15 180	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Tenaga Administrasi dan pengelolaan Keuangan Daerah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	55 orang	-	Sekretariat	Pekanbaru
92			02 02 15 181	Koordinasi dan Rekonsiliasi data investasi Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi data investasi keuangan daerah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Laporan	-	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Provinsi Riau
93			02 02 15 182	Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah laporan dana transfer	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	24 laporan	-	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Provinsi Riau
94			02 02 15 184	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P)	jenis dokumen yang disusun		0.00		724.01	0	-	0	-	0	-	2 dokumen	-	Bidang Anggaran Daerah	Provinsi Riau
95			02 02 15 185	Pemantapan Kapasitas Aparatur Penyusunan Anggaran BLUD	Jumlah peserta rapat koordinasi						-	20 orang	-	20 orang	-	40 orang	-	Bidang Anggaran Daerah	Provinsi Riau
96			02 02 15 186	Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah	Jumlah penerbitan penggunaan barang milik daerah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	pagar 2 lokasi; penebasan lahan 2 lokasi; plang tanah 50 unit	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau
97			02 02 15 187	Pengamanan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kepemilikan BMD	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	20 dokumen	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau
98			02 02 15 188	Penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Riau	Jumlah jenis barang milik daerah yang dinilai				300	0	-	6 jenis	300.00	6 jenis	300.00	6 Jenis	600.00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau
99			02 02 15 189	Pelaksanaan Penatausahaan dan evaluasi penyikuran bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang menerima Bankeu	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Kab/Kota	-	Sekretariat	Provinsi Riau

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja setelah Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi						
						2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp (juta)								
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
100			02 02 15 190	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang dipelihara							6 Jenis	300.00	6 Jenis	300.00	6 jenis	600.00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Riau						
101			02 02 15 191	Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Pengelola Barang	Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 jenis	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru						
102			02 02 15 192	Percepatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Jumlah Tenaga Supervisor Admin, Operator Pengelola Transaksi Non Tunai											300 orang	-	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Pekanbaru						
IX	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau	02 02 16	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu	100%	2007.08	100%	1648.11	100%	1,029.17	100%	535.99	100%	535.99	100%	2,101.15								
			02 02 16 007	Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi APBD / APBDP Kab/Kota	24 SK		24 SK		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru				
					Jumlah SK Evaluasi Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kab/Kotayang dievaluasi		803.86		542.11		24 SK Gubernur		446.80		24 SK Gubernur		144.77		24 SK Gubernur		144.77		120 SK Gubernur		736.34
			20 05 18 008	Fasilitas Pembinaan dan pengelolaan keuangan Kab/Kota	Jumlah peserta Rakor dan sosialisasi	120 orang	630.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	120 orang	-	Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru				
			20 05 18 009	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Jumlah rapat koordinasi	3 kali		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru				
					Frekuensi pertemuan pengelolaan keuangan Kab/Kota		573.22	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 kali	-						
			1 20 18 010	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Jumlah buku profil keuangan daerah	0	-													-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Pekanbaru			
					Jumlah profil Keuangan Daerah yang disusun			100 eks	100	0	-	0	-	0	-	0	-	100 eks	-						
			02 02 16 013	Pembinaan dan pengelolaan keuangan Kab/Kota	Jumlah peserta Rakor dan sosialisasi	0	-	120 orang												-	Bidang Anggaran Daerah	Pekanbaru			
					Jumlah Kab/Kota yang dibina	0	-	0	756	12 kab/kota	582.37	0	-	0	-	0	-	12 Kab/Kota	582.37	-					
			02 02 16 014	Pembinaan dan pengelolaan aset daerah Kab/Kota	Jumlah peserta rakor pengelolaan aset daerah	0	-	100 orang	250	0	-	0	-	0	-	0	-	100 orang	-	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru			
			02 02 16 015	Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	0	-	0	-	0	-	12 SK Gubernur tentang pertanggung jawaban	124.48	12 SK Gubernur tentang pertanggung jawaban	124.48	12 Kab/Kota	248.96	-	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Provinsi Riau				
			02 02 16 016	Pembinaan Pertanggung Jawaban Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dibina pertanggungjawaban keuangannya, Jumlah peserta rakor dan sosialisasi	0	-	0	-	0	-	12 kab/kota, 60 peserta	135.00	12 kab/kota, 60 peserta	135.00	12 kab/kota, 120 peserta	270.00	-	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Provinsi Riau				
			02 02 16 017	Pembinaan Pelaksanaan Penyusunan APBD Kab/Kota	Frekuensi pelaksanaan penyusunan APBD Kab/Kota yang dibina	0	-	0	-	0	-	12 kali	131.74	12 kali	131.74	24 kali	263.48	-	-	Bidang Anggaran Daerah	Provinsi Riau				
			02 02 15 018	Koordinasi dan Evaluasi Anggaran BLUD	Jumlah peserta rapat koordinasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	120 peserta	-	-	-	Bidang Anggaran Daerah	Provinsi Riau				
02 02 16 019	Rekonsiliasi Data Anggaran Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang direkon data anggarannya	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Kab/Kota	-	-	-	Bidang Anggaran Daerah	Provinsi Riau							
02 02 16 020	Pembinaan Anggaran Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dibina anggarannya							0	-	0	-	12 Kab/Kota	-	-	-	Bidang Anggaran Daerah	Provinsi Riau							
X			2 02 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penurunan penyimpangan pengelola keuangan	43	854.79	43	400.00	90%	406.39	95%	381.01	95%	381.01	90%	1,168.41								
			02 02 15 031	Pelaksanaan Operasional penerbitan, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau	Jumlah penerbitan penggunaan barang milik daerah	12 kab/kota, 6 Provinsi	12 kab/kota, 6 Provinsi	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru				
					Frekuensi penerbitan penggunaan barang milik daerah		854.79		400	5 kali	406.39	5 kali	381.01	5 kali	381.01	15 kali	1,168.41								
JUMLAH							36,972.3		34,002.0		27,124.1		22,294.9		22,280.8		71,699.8								